



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jainudin;
2. Tempat lahir : Rasabou;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rasabou RT.005, RW.003, Kelurahan Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sujaidin;
2. Tempat lahir : Doridungga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Papan Lestari Blok F RT.044 RW.000 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Alamat domisili di RT.06 RW.02 Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M.Mahdir;
2. Tempat lahir : Padende;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bumi Pajo, RT.010, RW.005, Kelurahan Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Wahyu Ramadhan;
2. Tempat lahir : Dena;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dena RT.002, RW.001, Kelurahan Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Bulqis,S.H., dan Ardin, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan lintas Sumbawa, Desa Rora, Bima-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, Terdakwa III M. MAHDIR, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan** sebagaimana diubah dengan **UU No 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU No 38 tahun 2004 tentang jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, Terdakwa III M. MAHDIR, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Type New Carry warna hitam dengan Nopol: EA 8237 LZ.
 - 2) 1 (satu) Paket Sound System dengan Merek CS 800 X warna hitam.
 - 3) 1 (satu) unit mesin genset merek Stark Type GFH9900IXE dengan kerangka terbuat dari besi warna hitam berkarat dan mesing warna orange**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. IKHDAR.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, ingin menyelesaikan pendidikannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **JAINUDIN**, Terdakwa II **SUJ Aidin**, Terdakwa III **M. MAHDIR**, Terdakwa IV **WAHYU RAMADHAN** bersama dengan FARDAN (DPO), Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita s.d. pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalulintas umum atau merintang jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu jika perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalulintas,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** sekitar jam **19.00 Wita** para terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tani Bima (PTB) melakukan pembahasan mengenai rencana aksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demonstrasi yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di cabang Bolo dan di PT CPI yang berada di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga terkait dengan penetapan harga jagung, dimana pada saat itu Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA ditunjuk sebagai kordinator umum (Kordum), Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM sebagai kordinator lapangan 2 dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sebagai kordinator lapangan 3. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa I **JAINUDIN**, Terdakwa II **SUJAIDIN**, Terdakwa IV **WAHYU RAMADHAN** bersama dengan FARDAN (DPO), Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO berkumpul di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan tiba disana para terdakwa bertemu dengan masa aksi yang terkumpul dalam Aliasi Pejuang Tani Bima (PTB), dan kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick up setelah itu bergabung lagi dengan masa aksi lain di Lapangan Kara, Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berjumlah sekitar lebih kurang 100 (seratus) orang masa aksi, sekitar pukul 09.30 WITA, sesampainya di Cabang Donggo masa aksi yang diarahkan oleh Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO menyuruh masa aksi untuk membentuk mata rantai manusia ditengah jalan guna melakukan Pemblokiran jalan disana sekitar 5 menit untuk mengumpulkan masa aksi di Cabang Donggo dimana disana Saksi BUSLIN selaku KORDUM dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai manusia ditengah jalan raya dengan mengatakan “ **kita berada disini atas dasar kita juga dilahirkan dari rahim petani**” selanjutnya berkata lagi “ **masa aksi buat mata rantai karena persoalan ini persoalan untuk masyarakat dan rakyat**” dilanjutkan oleh Saksi ALDI BAYU PRASINDO selaku Korlap 3 dengan mengatakan “ **Buat mata rantai karena persoalan ini harus diselesaikan secara bersama**” kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM selaku korlap 2 mengarahkan masa aksi untuk membentuk barisan dengan berkata “masa aksi rapatkan barisan” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, dan Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** bersama masa aksi merapatkan barisan sambil membentuk mata rantai manusia di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



tengah jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut, dan disana Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi untuk tidak melakukan perintang jalan namun para Terdakwa tidak mengindahkannya dan akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali.

- Bahwa kemudian dari cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi lainnya bergerak ke *Cabang Bolo* Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima, sekitar pukul 10.00 WITA dan langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan portal masjid di cabang Bolo serta menghalangi jalan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan dan pada saat itu dimana disana Saksi BUSLIN memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan dengan berkata” **buat mata rantai masa aksi, persoalan ini perlu kita atensi secara bersama**” setelah lontaran bahasa itu kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM mengarahkan masa aksi untuk merintang jalan dengan mengatakan “**masa aksi rapatkan barisan**” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** serta **Terdakwa III M. MAHDIR** yang datang belakangan bersama masa aksi merapatkan barisan sambil membentuk mata rantai manusia di tengah jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut, dan disana Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi dan kembali terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa setelah dari Cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi menuju ke PT SOUL dan sesampainya disana para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan kemudian Saksi BUSLIN dan sdr FARDAN (DPO) dari atas mobil pick up berorasi dan mengarahkan masa aksi untuk duduk di tengah jalan sambil membentuk mata rantai manusia sehingga atas seruan tersebut masa aksi kemudian duduk dengan berpegangan tangan membentuk mata rantai manusia hingga akhirnya datang perwakilan dari PT Soul untuk menemui para Terdakwa dan masa aksi
- Bahwa kemudian setelah berhasil dihimbau oleh aparat kepolisian, para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi bergeser ke PT CPI dan disana Saksi BUSLIN melakukan orasi dan mengarahkan Mobil pick up untuk menghalangi jalan dengan mengatakan "mobil parkir sebelah kiri" sambil mengarahkan masa aksi untuk bergandengan tangan untuk membentuk mata rantai manusia dengan mengatakan "**Ayo Kita Blokir Jalan Kita Minta Kepada Masa Aksi Untuk Membuat Mata Rantai Pertahanan Masa Aksi**" sehingga kemudian masa aksi melaksanakan perintah tersebut sehingga membuat kemacetan di jalan raya pada saat itu, selanjutnya aparat dari kepolisian menghimbau kembali kepada para Terdakwa dan masa aksi untuk membuka blokir jalan namun karena tidak diindahkan sehingga aparat kepolisian berusaha untuk menghalau dan membuka paksa namun terjadi perlawanan dari para Terdakwa dan masa aksi akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dan masa aksi sehingga karena kuatnya perlawanan dari masa aksi mengakibatkan beberapa aparat kepolisian terjatuh dipinggir jalan dan mengalami luka. Kemudian aparat kepolisian melakukan tindakan represif untuk membubarkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi lainnya

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pemblokiran jalan atau merintang jalan umum yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO tersebut menimbulkan bahaya terhadap masyarakat yang menggunakan jalan umum dengan berbagai kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 192 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **JAINUDIN**, Terdakwa II **SUJAIDIN**, Terdakwa III **M. MAHDIR**, Terdakwa IV **WAHYU RAMADHAN** bersama dengan FARDAN (DPO), Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita s.d. pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari **Rabu tanggal 17 April 2024** sekitar jam **19.00 Wita** para terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tani Bima (PTB) melakukan pembahasan mengenai rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Bolo dan di PT CPI yang berada di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga terkait dengan penetapan harga jagung, dimana pada saat itu Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA ditunjuk sebagai kordinator umum (Kordum), Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM sebagai kordinator lapangan 2 dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sebagai kordinator lapangan 3. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa I **JAINUDIN**, Terdakwa II **SUJAIDIN**, Terdakwa IV **WAHYU RAMADHAN** bersama dengan FARDAN (DPO), Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO berkumpul di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan tiba disana para terdakwa bertemu dengan masa aksi yang terkumpul dalam Aliasi Pejuang Tani Bima (PTB), dan kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick up setelah itu bergabung lagi dengan masa aksi lain di Lapangan Kara, Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berjumlah sekitar lebih kurang 100 (seratus) orang masa aksi, sekitar pukul 09.30 WITA, sesampainya di Cabang Donggo masa aksi yang diarahkan oleh Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO menyuruh masa aksi untuk membentuk mata rantai manusia ditengah jalan guna melakukan Pemblokiran jalan disana sekitar 5 menit untuk mengumpulkan masa aksi di Cabang Donggo dimana disana Saksi BUSLIN selaku KORDUM dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai manusia ditengah jalan raya dengan mengatakan “ **kita berada disini atas dasar kita juga dilahirkan dari rahim petani**” selanjutnya berkata lagi“ **masa aksi buat mata rantai karena persoalan ini persoalan untuk masyarakat dan rakyat**” dilanjutkan oleh Saksi ALDI BAYU PRASINDO selaku Korlap 3 dengan mengatakan “ **Buat mata rantai karena persoalan ini harus diselesaikan secara bersama**” kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM selaku korlap 2 mengarahkan masa aksi untuk membentuk barisan dengan berkata “masa aksi rapatkan barisan” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, dan Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** bersama masa aksi merapatkan barisan sambil membentuk mata rantai manusia di tengah jalan sehingga terjadi kemacetan dijalan tersebut, dan disana Saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi untuk tidak melakukan perintang jalan namun para Terdakwa tidak mengindahkannya dan akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali.

- Bahwa kemudian dari cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi lainnya bergerak ke *Cabang Bolo* Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima, sekitar pukul 10.00 WITA dan langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan portal masjid di cabang Bolo serta menghalangi jalan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan dan pada saat itu dimana disana Saksi BUSLIN memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan dengan berkata” **buat mata rantai masa aksi, persoalan ini perlu kita atensi secara bersama**” setelah lontaran bahasa itu kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM mengarahkan masa aksi untuk merintang jalan dengan mengatakan “**masa aksi rapatkan barisan**” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian **Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAIDIN, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN** serta **Terdakwa III M. MAHDIR** yang datang belakangan bersama masa aksi merapatkan barisan sambil membentuk mata rantai manusia di tengah jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut, dan disana Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi dan kembali terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi menuju ke PT SOUL dan sesampainya disana para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan kemudian Saksi BUSLIN dan sdr FARDAN (DPO) dari atas mobil pick up berorasi dan mengarahkan masa aksi untuk duduk di tengah jalan sambil membentuk mata rantai manusia sehingga atas seruan tersebut masa aksi kemudian duduk dengan berpegangan tangan membentuk mata rantai manusia hingga akhirnya datang perwakilan dari PT Soul untuk menemui para Terdakwa dan masa aksi
- Bahwa kemudian setelah berhasil dihimbau oleh aparat kepolisian, para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi bergeser ke PT CPI dan disana Saksi BUSLIN melakukan orasi dan mengarahkan Mobil pick up untuk menghalangi jalan dengan mengatakan “mobil parkir sebelah kiri” sambil mengarahkan masa aksi untuk bergandengan tangan untuk membentuk mata rantai manusia dengan mengatakan “**Ayo Kita Blokir Jalan Kita Minta Kepada Masa Aksi Untuk Membuat Mata Rantai Pertahanan Masa Aksi**” sehingga kemudian masa aksi melaksanakan perintah tersebut sehingga membuat kemacetan di jalan raya pada saat itu, selanjutnya aparat dari kepolisian menghimbau kembali kepada para Terdakwa dan masa aksi untuk membuka blokir jalan namun karena tidak diindahkan sehingga aparat kepolisian berusaha untuk menghalau dan membuka paksa namun terjadi perlawanan dari para Terdakwa dan masa aksi akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dan masa aksi sehingga karena kuatnya perlawanan dari masa aksi mengakibatkan beberapa aparat kepolisian terjatuh dipinggir jalan dan mengalami luka. Kemudian aparat kepolisian melakukan tindakan represif untuk membubarkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pemblokiran jalan atau merintangai jalan umum yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya tersebut menimbulkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan lintas Bima-Dompu di Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan UU No 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU No 38 tahun 2004 tentang jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I **JAINUDIN**, Terdakwa II **SUJAIDIN**, Terdakwa III **M. MAHDIR**, Terdakwa IV **WAHYU RAMADHAN** bersama dengan **FARDAN (DPO)**, Saksi **BUSLIN** als **MANGGAMPO GRILIYA**, Saksi **YUSRIL** als **BINTANG ALAM**, dan Saksi **ALDI BAYU PRASINDO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita s.d. pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan lisan atau dengan tulisan menghasut dimuka umum, supaya seseorang melakukan sesuatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan supaya jangan menurut sesuatu peraturan undang undang atau perintah jabatan yang diberikan menurut peraturan undang undang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 19.00 Wita para terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya yang tergabung dalam Aliansi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuang Tani Bima (PTB) melakukan pembahasan mengenai rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di cabang Bolo dan di PT CPI yang berada di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga terkait dengan penetapan harga jagung, dimana pada saat itu Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA ditunjuk sebagai kordinator umum (Kordum), Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM sebagai kordinator lapangan 2 dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sebagai kordinator lapangan 3. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAINIDIN, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN bersama dengan FARDAN (DPO), Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO berkumpul di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan tiba disana para terdakwa bertemu dengan masa aksi yang terkumpul dalam Aliasi Pejuang Tani Bima (PTB), dan kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick up setelah itu bergabung lagi dengan masa aksi lain di Lapangan Kara, Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berjumlah sekitar lebih kurang 100 (seratus) orang masa aksi, sekitar pukul 09.30 WITA, sesampainya di Cabang Donggo masa aksi yang diarahkan oleh Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO menyuruh masa aksi untuk membentuk mata rantai manusia ditengah jalan guna melakukan Pemblokiran jalan disana sekitar 5 menit untuk mengumpulkan masa aksi di Cabang Donggo dimana disana Saksi BUSLIN selaku KORDUM dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai manusia ditengah jalan raya dengan mengatakan “ kita berada disini atas dasar kita juga dilahirkan dari rahim petani” selanjutnya berkata lagi “ masa aksi buat mata rantai karena persoalan ini persoalan untuk masyarakat dan rakyat” dilanjutkan oleh Saksi ALDI BAYU PRASINDO selaku Korlap 3 dengan mengatakan “ Buat mata rantai karena persoalan ini harus diselesaikan secara bersama” kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM selaku korlap 2 mengarahkan masa aksi untuk membentuk barisan dengan berkata “masa aksi rapatkan barisan” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAINIDIN, dan Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN bersama masa aksi merapatkan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



barisan sambil membentuk mata rantai manusia di tengah jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut, dan disana Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi untuk tidak melakukan perintang jalan namun para Terdakwa tidak mengindahkannya dan akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali.

- Bahwa kemudian dari cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi lainnya bergerak ke Cabang Bolo Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima, sekitar pukul 10.00 WITA dan langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan portal masjid di cabang Bolo serta menghalangi jalan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan dan pada saat itu dimana disana Saksi BUSLIN memerintahkan masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan dengan berkata” buat mata rantai masa aksi, persoalan ini perlu kita atensi secara bersama” setelah lontaran bahasa itu kemudian Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM mengarahkan masa aksi untuk merintang jalan dengan mengatakan “masa aksi rapatkan barisan” mendengar perintah dari Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO kemudian Terdakwa I JAINUDIN, Terdakwa II SUJAININ, Terdakwa IV WAHYU RAMADHAN serta Terdakwa III M. MAHDIR yang datang belakangan bersama masa aksi merapatkan barisan sambil membentuk mata rantai manusia di tengah jalan sehingga terjadi kemacetan di jalan tersebut, dan disana Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, dan Saksi ALDI BAYU PRASINDO sempat berorasi selama beberapa menit sampai kemudian aparat kepolisian yang memberikan himbauan kepada para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi dan kembali terjadi saling dorong antara

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



aparatus kepolisian dengan masa aksi hingga akhirnya blokir jalan dapat dibuka kembali

- Bahwa setelah dari Cabang Donggo para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi menuju ke PT SOUL dan sesampainya disana para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi langsung menyampaikan Aspirasi sekaligus melakukan Pemblokiran jalan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam (mobil komando) yang diparkir di tengah jalan kemudian Saksi BUSLIN dan sdr FARDAN (DPO) dari atas mobil pick up berorasi dan mengarahkan masa aksi untuk duduk di tengah jalan sambil membentuk mata rantai manusia sehingga atas seruan tersebut masa aksi kemudian duduk dengan berpegangan tangan membentuk mata rantai manusia hingga akhirnya datang perwakilan dari PT Soul untuk menemui para Terdakwa dan masa aksi

- Bahwa kemudian setelah berhasil dihibau oleh aparat kepolisian, para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO serta masa aksi bergeser ke PT CPI dan disana Saksi BUSLIN melakukan orasi dan mengarahkan Mobil pick up untuk menghalangi jalan dengan mengatakan "mobil parkir sebelah kiri" sambil mengarahkan masa aksi untuk bergandengan tangan untuk membentuk mata rantai manusia dengan mengatakan "Ayo Kita Blokir Jalan Kita Minta Kepada Masa Aksi Untuk Membuat Mata Rantai Pertahanan Masa Aksi" sehingga kemudian masa aksi melaksanakan perintah tersebut sehingga membuat kemacetan di jalan raya pada saat itu, selanjutnya aparat dari kepolisian menghibau kembali kepada para Terdakwa dan masa aksi untuk membuka blokir jalan namun karena tidak diindahkan sehingga aparat kepolisian berusaha untuk menghalau dan membuka paksa namun terjadi perlawanan dari para Terdakwa dan masa aksi akhirnya terjadi saling dorong antara aparat kepolisian dan masa aksi sehingga karena kuatnya perlawanan dari masa aksi mengakibatkan beberapa aparat kepolisian terjatuh dipinggir jalan dan mengalami luka. Kemudian aparat kepolisian melakukan tindakan represif untuk membubarkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi BUSLIN als MANGGAMPO GRILIYA, Saksi YUSRIL als BINTANG ALAM, Saksi ALDI BAYU PRASINDO.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan;
 - Bahwa kejadian pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu terlihat banyak masa aksi dari aliansi mahasiswa dan sebagian masyarakat;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Buslin dan Wahyu saja saat kejadian pemblokiran jalan;
 - Bahwa Saksi melihat saudara Buslin saat itu sedang melakukan orasi diatas mobil pick up warna hitam sambil mengatahkan "satu komando rekan-rekan sekalian, jangan sampai kita keluar dari garis perjuangan, rapatkan barisan", saudara Wahyu berperan melakukan dokumentasi foto-foto namun tetap dalam barisan masa aksi sedangkan yang lainnya Saksi melihat mereka sama-sama berada dalam barisan saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pemblokiran jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak di benarkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di indonesia;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan dengan cara merintang mobil pickup ditengah jalan dan berkerumun ditengah jalan;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya Saksi pulang dari ujian tengah semester, lalu diperjalanan tepatnya didepan Toko Bolly, Saksi dihadang oleh masa demonstran sehingga Saksi berhenti lalu, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan membubarkan masa demonstrasi sehingga membuat jalan raya kembali normal, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan namun saat di jalan raya depan gudang jagung PT SOUL ternyata ada lagi masa aksi melakukan demonstrasi sambil berorasi diatas mobil pick up yang sudah berhenti ditengah jalan sehingga membuat lalu lintas macet total, setelah beberapa saat kemudian masa aksi melakukan demonstrasi didepan PT CPI sehingga membuat lalu lintas kembali macet total karena terjadi pemblokiran jalan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa saat pemblokiran jalan di gudang jagung PT CPI tersebut sekitar 100 (seratus) meter, sedangkan saat pemblokiran jalan di gudang jagung PT SOUL tersebut Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan yang ada di gudang jagung PT CPI dengan menggunakan mobil, saat itu Para Terdakwa dan masa aksi dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan di kantor kepolisian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan tersebut karena mereka ingin memperjuangkan harga jagung dan ingin melakukan audiensi terhadap direktur PT untuk melakukan klarifikasi terkait rendahnya harga jagung;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pengerusakan sarana dan prasarana saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu menggunakan mobil pick up, sound system dan genset;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu dengan cara Buslin berdiri diatas mobil pick up yang sudah diparkir merintang jalan umum sambil melakukan orasi sedangkan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Para Terdakwa lain berserta masa aksi berdiri membuat lingkaran ditengah jalan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Tamran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu Para Terdakwa dan sekelompok masa aksi dari aliansi Mahasiswa dan sebagian masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemblokiran jalan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian dan melakukan pengamanan terkait dengan demonstrasi yang berujung pemblokiran jalan;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum para petani jagung;
- Bahwa awalnya Saksi melihat masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian sudah memberikan himbauan kepada masa aksi demonstran agar tidak melakukan pemblokiran jalan namun tidak diindahkan oleh masa aksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pemblokiran jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak di benarkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di indonesia;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap, Buslin yang melakukan orasi, mereka berdua berdiri diatas mobil pick up sedangkan Yusril sebagai masa aksi biasa seperti yang lainnya berdiri ditengan jalan umum;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan yang ada di gudang jagung CPI dengan menggunakan mobil, saat itu Para Terdakwa dan masa aksi dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan di kantor kepolisian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan tersebut karena mereka ingin memperjuangkan harga jagung dan ingin melakukan audiensi terhadap direktur PT CPI untuk melakukan klarifikasi terkait rendahnya harga jagung;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pengerusakan sarana dan prasarana saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu menggunakan mobil pick up, sound system dan genset;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonsrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu dengan cara Buslin berdiri diatas mobil pick up yang sudah diparkir merintangji jalan umum sambil melakukan orasi sedangkan Para Terdakwa lain berserta masa aksi berdiri membuat lingkaran ditengah jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



3. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu Para Terdakwa dan sekelompok masa aksi dari aliansi Mahasiswa dan sebagian masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemblokiran jalan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian dan melakukan pengamanan terkait dengan demonstrasi yang berujung pemblokiran jalan;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum para petani jagung;
- Bahwa awalnya Saksi melihat masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;
- Bahwa pihak kepolisian sudah memberikan himbauan kepada masa aksi demonstran agar tidak melakukan pemblokiran jalan namun tidak diindahkan oleh masa aksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pemblokiran jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak di benarkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di indonesia;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap, Buslin yang melakukan orasi, mereka berdua berdiri diatas mobil pick up sedangkan Yusril sebagai masa aksi biasa seperti yang lainnya berdiri ditengah jalan umum;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan yang ada di gudang jagung CPI dengan menggunakan mobil, saat itu Para Terdakwa dan masa aksi dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan di kantor kepolisian;
- Bahwa maksud Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan tersebut karena mereka ingin memperjuangkan harga jagung dan ingin melakukan audiensi terhadap direktur PT CPI untuk melakukan klarifikasi terkait rendahnya harga jagung;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pengerusakan sarana dan prasarana saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu menggunakan mobil pick up, sound system dan genset;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu dengan cara Buslin berdiri diatas mobil pick up yang sudah diparkir merintang jalan umum sambil melakukan orasi sedangkan Para Terdakwa lain berserta masa aksi berdiri membuat lingkaran ditengah jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. I Made Yudha Parwana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu Para Terdakwa dan sekelompok masa aksi dari aliansi Mahasiswa dan sebagian masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemblokiran jalan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian dan melakukan pengamanan terkait dengan demonstrasi yang berujung pemblokiran jalan;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum para petani jagung;
- Bahwa awalnya Saksi melihat masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;
- Bahwa pihak kepolisian sudah memberikan himbauan kepada masa aksi demonstran agar tidak melakukan pemblokiran jalan namun tidak diindahkan oleh masa aksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pemblokiran jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak di benarkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di indonesia;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap, Buslin yang melakukan orasi, mereka berdua berdiri diatas mobil pick up sedangkan Yusril sebagai masa aksi biasa seperti yang lainnya berdiri ditengan jalan umum;
 - Bahwa saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan yang ada di gudang jagung CPI dengan menggunakan mobil, saat itu Para Terdakwa dan masa aksi dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian dan langsung diamankan di kantor kepolisian;
 - Bahwa maksud Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan tersebut karena mereka ingin memperjuangkan harga jagung dan ingin melakukan audiensi terhadap direktur PT CPI untuk melakukan klarifikasi terkait rendahnya harga jagung;
 - Bahwa tidak ada yang melakukan pengerusakan sarana dan prasarana saat Para Terdakwa dan masa aksi melakukan pemblokiran jalan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu menggunakan mobil pick up, sound system dan genset;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi hingga terjadi pemblokiran jalan pada saat itu dengan cara Buslin berdiri diatas mobil pick up yang sudah diparkir merintang jalan umum sambil melakukan orasi sedangkan Para Terdakwa lain berserta masa aksi berdiri membuat lingkaran ditengah jalan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Buslin als Manggapo Griliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Saksi bersama dengan Aldi Bayu Prasindo, Yusril, Janudin, Wahyu Ramadhan, Sujaidin, M. Mahdir dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu dan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiens dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaratan paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;
- Bahwa alasan melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Wahyu Ramadhan melakukan orasi diatas mobil pickup yang merintang jalan pada saat melakukan demonstrasi didepan kantor PT. CPI, Saksi sebagai Koordinator umum dan Aldi Bayu Prasindo dan Yusril sebagai koordinator lapangan ;
- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa pemblokiran jalan umum saat itu menggunakan mobil pickup yang berisi soundsystem dan genset serta masa aksi yang membuat mata rantai ditengan jalan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu diperoleh dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 6. Yusril als Bintang Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Saksi bersama dengan Aldi Bayu Prasindo, Buslin, Janudin, Wahyu Ramadhan, Sujaidin, M. Mahdir dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;
 - Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
 - Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu dan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiens dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubarannya paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;
 - Bahwa alasan melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
 - Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Wahyu Ramadhan melakukan orasi diatas mobil pickup yang merintang jalan pada saat melakukan demonstrasi didepan kantor PT. CPI, Buslin sebagai Koordinator umum dan Aldi Bayu Prasindo dan Saksi sebagai koordinator lapangan ;
 - Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
 - Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
 - Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
 - Bahwa pemblokiran jalan umum saat itu menggunakan mobil pickup yang berisi soundsystem dan genset serta masa aksi yang membuat mata rantai ditengah jalan umum;
 - Bahwa pada saat dilakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;
 - Bahwa mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu diperoleh dnegan cara sewa selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. Aldi Bayu Prasindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Saksi bersama dengan Buslin, Yusril, Janudin, Wahyu Ramadhan, Sujaidin, M. Mahdir dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu dan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiens dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan Para Terdakwa di Polres Bima;
- Bahwa alasan melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Wahyu Ramadhan melakukan orasi diatas mobil pickup yang merintang jalan pada saat melakukan demonstrasi didepan kantor PT. CPI, Buslin sebagai Koordinator umum, Saksi dan Yusril sebagai koordinator lapangan ;
- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa pemblokiran jalan umum saat itu menggunakan mobil pickup yang berisi soundsystem dan genset serta masa aksi yang membuat mata rantai ditengan jalan umum;
- Bahwa pada saat dilakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu diperoleh dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Jainudin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Para Terdakwa bersama Buslin, Aldi Bayu, Yusril dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan dan dibawa ke Polres Bima;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Buslin sebagai Kordum bertugas melakukan aksi orasi menghimbau agar masa aksi bergeser lokasi dari cabang Bolo ke PT SOUL, adapun tanggung jawabnya sebagai Kordum yakni koordinator umum yang bertanggung jawab sepenuh terhadap aksi yang dilakukan oleh masa Aksi tersebut, Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap 3 bertugas melakukan orasi untuk memberikan arahan terkait dengan turunnya harga Jagung dan Yusril merupakan Korlap 2 dan berperan menghimbau kepada masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan umum sedangkan Para Terdakwa sebagai masa aksi biasa;
- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pickup, sound system dan genset saat Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan umum pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Para Terdakwa sendiri;

Terdakwa 2. Sujaidin:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Para Terdakwa bersama dengan Buslin, Aldi Bayu, Yusril dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan dan dibawa ke Polres Bima;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Buslin sebagai Kordum bertugas melakukan aksi orasi menghimbau agar masa aksi bergeser lokasi dari cabang Bolo ke PT SOUL, adapun tanggung jawabnya sebagai Kordum yakni koordinator umum yang bertanggung jawab sepenuh terhadap aksi yang dilakukan oleh masa Aksi tersebut, Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap 3 bertugas melakukan orasi untuk memberikan arahan terkait dengan turunnya harga Jagung dan Yusril merupakan Korlap 2 dan berperan menghimbau kepada masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan umum sedangkan Para Terdakwa sebagai masa aksi biasa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pickup, sound system dan genset saat Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan umum pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Para Terdakwa sendiri;

Terdakwa 3. M. Mahdir :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Para Terdakwa bersama dengan Buslin, Yusril, Aldi Bayu dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan dan dibawa ke Polres Bima;

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa peran Buslin sebagai Kordum bertugas melakukan aksi orasi menghimbau agar masa aksi bergeser lokasi dari cabang Bolo ke PT SOUL, adapun tanggung jawabnya sebagai Kordum yakni koordinator umum yang bertanggung jawab sepenuh terhadap aksi yang dilakukan oleh masa aksi tersebut, Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap 3 bertugas melakukan orasi untuk memberikan arahan terkait dengan turunnya harga Jagung dan Yusril merupakan Korlap 2 dan berperan menghimbau kepada masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan umum sedangkan Para Terdakwa sebagai masa aksi biasa;
- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pickup, sound system dan genset saat Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan umum pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Para Terdakwa sendiri;

Terdakwa 4. Wahyu Ramadhan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di cabang Donggo kemudian di cabang Bolo, jalan raya depan PT Soul dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran jalan pada waktu itu ialah Para Terdakwa bersama dengan Yusril, Buslin, Aldi Bayu dan sekelompok masa aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat;
- Bahwa masa aksi yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 80 (delapan puluh) orang ada yang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan masa aksi melakukan orasi didepan PT SOUL saat itu melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, setelah itu Para Terdakwa dan masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI saat itu juga Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil berdiri melingkar di tengah jalan hingga aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa dan mengamankan kemudian dibawa ke Polres Bima;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada saat itu ialah menuntut kenaikan harga jagung, karena pada saat itu harga jagung sedang turun;
- Bahwa akibat dari pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut lalu lintas menjadi macet total sehingga jalan umum tidak bisa dilalui kendaraan;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Buslin sebagai Kordum bertugas melakukan aksi orasi menghimbau agar masa aksi bergeser lokasi dari cabang Bolo ke PT SOUL, adapun tanggung jawabnya sebagai Kordum yakni koordinator umum yang bertanggung jawab sepenuh terhadap aksi yang dilakukan oleh masa Aksi tersebut, Aldi Bayu Prasindo sebagai Korlap 3 bertugas melakukan orasi untuk memberikan arahan terkait dengan turunnya harga Jagung dan Yusril merupakan Korlap 2 dan berperan menghimbau kepada masa aksi untuk membuat mata rantai ditengah jalan umum sedangkan Para Terdakwa sebagai masa aksi biasa;
- Bahwa untuk persiapan demonstrasi Para Terdakwa bersama masa aksi melakukan rapat persiapan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah memiliki ijin dari pihak kepolisian;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung sejak 11.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa selama berlangsungnya aksi demonstrasi Kordum maupun Korlap tidak pernah memberikan instruksi agar melakukan pemblokiran jalan umum saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pickup, sound system dan genset saat Para Terdakwa melakukan pemblokiran jalan umum pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi tidak ada bentrok dengan aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mobil pickup, sound system dan genset untuk melakukan demonstrasi saat itu dengan cara sewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dana yang digunakan terkait dengan aksi demonstrasi tersebut yakni iuran dari masa aksi sendiri termasuk dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Type New Carry warna hitam dengan nomor polisi : EA8237 LZ;
2. 1 (satu) paket sound system dengan merk CS800X warna hitam;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



3. 1 (satu) unit mesin genset merk starke type GFH9900LXE dengan kerangka terbuat dari besi warnahitam berkarat dan mesin warna orange; terhadap barang bukti telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi Mahasiswa dan para petani terkait harga jagung, sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di Cabang Donggo kemudian di Cabang Bolo di jalan raya depan PT SOUL dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di depan PT SOUL, disertai dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil masa aksi berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, kemudian masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum dan juga masa aksi yang berdiri melingkar di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
- Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut Saksi Buslin alias Manggapo Griliya bertindak sebagai Koordinator Umum, Saksi Yusril als Bintang Alam sebagai Koordinator Lapangan 2 dan Saksi Aldi Bayu Prasindo sebagai Koordinator Lapangan 3 sedangkan Terdakwa 1. Jainudin, Terdakwa 2. Sujaidin, Terdakwa 3. M.Mahdir pada saat aksi demonstrasi ikut sebagai masa aksi, begitu pula dengan Terdakwa 4. Wahyu Ramadhan selain ikut sebagai masa aksi juga ikut memberikan orasi;
- Bahwa sebelum melakukan demonstrasi telah dilakukan persiapan dengan mengadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa 1. Jainudin, Terdakwa 2. Sujaidin, Terdakwa 3. M.Mahdir dan Terdakwa 4. Wahyu Ramadhan dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Jainudin, Sujaidin, M.Maahdir dan Wahyu Ramadhan, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan sengaja melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan Jalan Kabel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 12 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan;

Menimbang, bahwa persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi Mahasiswa dan para petani terkait harga jagung, sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di Cabang Donggo kemudian di Cabang Bolo di jalan raya depan PT SOUL dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di depan PT SOUL, disertai dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum sambil masa aksi berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, kemudian masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum dan juga masa aksi yang berdiri melingkar di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
- Bahwa dalam aksi demonstrasi tersebut Saksi Buslin alias Manggapo Griliya bertindak sebagai Koordinator Umum, Saksi Yusril als Bintang Alam sebagai Koordinator Lapangan 2 dan Saksi Aldi Bayu Prasindo sebagai Koordinator Lapangan 3 sedangkan Terdakwa 1. Jainudin, Terdakwa 2. Sujaidin, Terdakwa 3. M.Mahdir pada saat aksi demonstrasi ikut sebagai masa aksi, begitu pula dengan Terdakwa 4. Wahyu Ramadhan selain ikut sebagai masa aksi juga ikut memberikan orasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut keberadaan Para Terdakwa sebagai masa aksi telah ikut serta berkerumun di jalan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dimana terjadi kemacetan dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum dilaksanakannya demonstrasi telah dilakukan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali antara Para Terdakwa dan para peserta demonstrasi lainnya, dan dengan melihat peran Para Terdakwa ikut serta membuat mata rantai manusia sehingga menimbulkan kerumunan di tengah jalan, Majelis Hakim menilai hal tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui akibat kerumunan tersebut membuat jalan umum menjadi terblokir sehingga menimbulkan kemacetan total, dengan demikian unsur kesengajaan dalam melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan telah terpenuhi;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan di antara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa di situ terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa adalah bagian dari masa aksi yang kemudian melakukan pemblokiran jalan dengan cara membuat kerumuman di tengah jalan sehingga menyebabkan terganggunya fungsi jalan. Dengan demikian telah terjadi "turut serta melakukan" dalam perbuatan tersebut;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
3. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai bagian dari masa aksi dalam demonstrasi yang menuntut perbaikan harga jual jagung, dilakukan dalam rentang waktu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Bima-Dompu tepatnya di Cabang Donggo kemudian di Cabang Bolo di jalan raya depan PT SOUL dan jalan raya depan PT CPI di Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di depan PT SOUL, disertai dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up dengan cara merintang jalan umum sambil masa aksi berdiri melingkar di tengah jalan namun setelah perwakilan PT SOUL melakukan audiensi dengan masa aksi dan berhasil mendapat kesepakatan, kemudian masa aksi berpindah melakukan demonstrasi di PT CPI dengan melakukan pemblokiran jalan menggunakan 1 unit Pick Up dengan cara merintang jalan umum dan juga masa aksi yang berdiri melingkar di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan masa aksi lainnya di beberapa tempat dalam rentang waktu pukul 10.00 Wita sampai 14.00 Wita dengan memblokir jalan adalah rangkaian dari niat yang sama serta perbuatan yang sejenis, sehingga telah terjadi perbuatan berlanjut dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan dampak yang serius karena sangat meresahkan masyarakat khususnya para pengguna jalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Type New Carry warna hitam dengan Nopol: EA 8237 LZ;
2. 1 (satu) paket Sound System dengan Merek CS 800 X warna hitam;
3. 1 (satu) unit mesin genset merek Stark Type GFH9900IXE dengan kerangka terbuat dari besi warna hitam berkarat dan mesing warna orange;

Yang telah disita dari M.Ikhdar, ditetapkan dikembalikan kepada M.Ikhdar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan kedepannya dapat memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidanan dan Undang-Undang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jainudin, Terdakwa 2. Sujaidin, Terdakwa 3. M.Mahdir dan Terdakwa 4. Wahyu Ramadhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Type New Carry warna hitam dengan Nopol: EA 8237 LZ;
 2. 1 (satu) paket Sound System dengan Merek CS 800 X warna hitam;
 3. 1 (satu) unit mesin genset merek Stark Type GFH9900IXE dengan kerangka terbuat dari besi warna hitam berkarat dan mesing warna orange;Dikembalikan kepada M. Ikhdar;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri RabaBima, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahrman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim